



P U T U S A N
Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED] 6;
Jenis Kelamin : [REDACTED] i;
Kebangsaan : [REDACTED] a;
Tempat tinggal : [REDACTED] a
[REDACTED] at;
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : [REDACTED] a;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri [REDACTED] karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal [REDACTED] sekira pukul 02.40 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kesusilaannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] sekira pukul [REDACTED] WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi [REDACTED] di Jalan [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi L [REDACTED] sedang berbaring di sofa, karena mendengar suara sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi [REDACTED] membukakan pintu lalu langsung kembali berbaring di sofa dan setelah pintu rumah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju arah kamar mandi. Saat itu Terdakwa melihat Korban P [REDACTED] sedang tertidur di kamar dengan posisi pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut lalu mencium bibir korban P [REDACTED] saat itu korban P [REDACTED] langsung terbangun akan tetapi tidak berani membuka mata dan berpura-pura belum terbangun karena korban [REDACTED] takut akan keselamatannya karena saat itu korban [REDACTED] mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa. Kemudian selanjutnya Terdakwa meremas payudara sebelah kiri korban P [REDACTED] Mendapat perlakuan seperti itu korban P [REDACTED] langsung membuka mata pelan-pelan dan melihat Terdakwa yang langsung berhenti melakukan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban P [REDACTED] merasa ketakutan dan trauma.

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor 440/0561a/RSJD/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Gracia Gani, Sp.K.J. dan Sefrita Danur, S.Psi., M.Psi. dengan kesimpulan:

- Pada terperiksa [REDACTED] didapatkan gejala kecemasan yang disebabkan oleh suatu stressor yang nyata, yang memenuhi kriteria Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Mood Cemas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan N [REDACTED]

[REDACTED] No. Reg.Perkara: P [REDACTED] tanggal 1 [REDACTED] sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah telah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” Pasal 6 huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna kuning muda;
 - c. 1 (satu) helai selimut bulu warna cream kombinasi coklat bertuliskan DIOR.Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED].
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



Membaca Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor

[REDACTED] 23, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan Kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai selimut bulu warna cream kombinasi cokelat bertuliskan DIOR.

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED]

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3 [REDACTED]

jo. Nomor [REDACTED] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED] telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri S [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 23;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri [REDACTED]

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████ yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ██████ tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor ██████ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ██████ yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri S. ██████ Nomor ██████ tanggal 6 Maret 2023, sedangkan waktu terakhir pengajuan permohonan banding adalah pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor ██████ tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri S. ██████ kepada Penuntut Umum dan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor ██████ tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri ██████ kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan Penjelasannya, permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dilarang untuk diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri ██████;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut, tetapi terlambat dan permintaan banding tetap diterima dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;
- Bahwa upaya hukum banding diajukan Penuntut Umum untuk menerapkan prinsip *equality before the law* yaitu persamaan hak di depan hukum dalam proses peradilan, bukan semata-mata karena perbedaan *strafmaat* serta agar Penuntut Umum tidak kehilangan hak upaya hukum kasasi;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding Penuntut Umum, menolak permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Maret 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status penahanan Terdakwa serta jenis dan lamanya pidana pengganti denda yang tidak dibayar, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 huruf b, kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat agar memahami bahwa saat ini sudah ada jaminan hukum yang jelas dari pemerintah sebagai bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri S [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 6 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan angka 2 (dua) yang menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar haruslah diperbaiki menjadi pidana kurungan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke 2 (dua) Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, cukup alasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dari 4 (empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri S [REDACTED] Nomor 2 [REDACTED] tanggal 6 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status penahanan Terdakwaserta jenis dan lamanya pidana pengganti denda yang tidak dibayar, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan Penjelasannya, permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dilarang untuk diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri [REDAKSI], sedangkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah untuk pemeriksaan tingkat banding atas permintaan Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Nomor [REDAKSI] jo. Nomor 2 [REDAKSI] tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dalam Memori Banding lainnya harus dinyatakan ditolak karena bukan merupakan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri S [REDAKSI] Nomor 2 [REDAKSI] tanggal 6 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri [REDAKSI] Nomor [REDAKSI] tanggal 6 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai status penahanan Terdakwa serta jenis dan lamanya pidana

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



pengganti denda yang tidak dibayar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ▢ 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - ▢ 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna kuning muda;
 - ▢ 1 (satu) helai selimut bulu warna cream kombinasi coklat bertuliskan DIOR.

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED]

[REDACTED];

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari: Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh: [REDACTED] H., sebagai Hakim Ketua [REDACTED] Dr. [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL



oleh para Hakim Anggota tersebut,serta [REDACTED], Panitera
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED].

[REDACTED].

[REDACTED].

Panitera Pengganti,

[REDACTED] H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)